

STRATEGI HUMAS DPRD KABUPATEN BOGOR DALAM MENYAMPAIKAN INFOMASI PERATURAN DAERAH

Fajriatunnisa¹, Danu Suyarni²

[¹e.2210722@unida.ac.id](mailto:e.2210722@unida.ac.id), [²danu.suryani@unida.ac.id](mailto:danu.suryani@unida.ac.id)

Universitas Djuanda

Abstrak

Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD Kabupaten Bogor dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan implementasi di lapangan (*law in action*) terkait fungsi komunikasi hukum publik yang dijalankan Humas DPRD. Temuan menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab kelembagaan, minimnya alokasi anggaran, dan belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan Humas DPRD, dan pengembangan mekanisme evaluasi terstruktur untuk mewujudkan transparansi legislatif dan *good governance* di tingkat daerah.

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat DPRD, Sosialisasi Peraturan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik, Hukum Administrasi Negara, Transparansi Legislatif.

Abstract

The effectiveness of Regional Regulations (Perda) is not only determined by the quality of their legal substance, but also by the public's understanding and legal awareness. This study examines the role of Public Relations (Humas) of the Bogor Regency DPRD in socializing Regional Regulations from the perspective of State Administrative Law. Using an empirical juridical method, this study analyzes the gap between legal norms (law in books) and implementation in the field (law in action) related to the public legal communication function carried out by DPRD Public Relations. The findings indicate a legal vacuum that gives rise to unclear institutional responsibilities, minimal budget allocation, and suboptimal coordination between regional agencies in implementing the principle of public information transparency as mandated by Law No. 14 of 2008 and Law No. 23 of 2014. This study recommends strengthening the legal basis, increasing the institutional capacity of DPRD Public Relations, and developing a structured evaluation mechanism to realize legislative transparency and good governance at the regional level.

Keywords: DPRD Public Relations, Socialization Of Regional Regulations, Public Information Disclosure, State Administrative Law, Legislative Transparency

PENDAHULUAN

Dalam system pemerintah daerah Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument hukum vital sebagai wujud impementasi otonomi daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda dibentuk oleh kepala daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai produk hukum daerah, Perda memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam wilayah yurisdiksi pemerintah daerah bersangkutan. Namun demikian, efektivitas implementasi Peraturan Daerah sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap substansi yang diatur di dalamnya. Dalam

perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keberhasilan implementasi peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas formal, melainkan juga memerlukan strategi komunikasi hukum yang efektif kepada masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, di mana partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan good governance.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Ketentuan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadikan transparansi informasi sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh badan publik. Dengan demikian, akses terhadap informasi publik bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara, termasuk DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Dalam konteks ini, Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung dan komunikator antara lembaga legislatif dengan masyarakat. Di DPRD Kabupaten Bogor, fungsi ini dijalankan oleh Sub Bagian Humas, Publikasi, dan Protokol yang menjadi ujung tombak komunikasi publik. Humas DPRD memiliki tugas penting dalam menyediakan informasi yang akurat, berkualitas, dan terkini tentang kegiatan, program, dan kebijakan DPRD, termasuk sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat luas.

Permasalahan Hukum Meskipun secara normative tugas humas pemerintahan telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya terdapat kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini pendahuluan menunjukkan bahwa posisi Humas DPRD seringkali tidak memiliki kekuatan kelembagaan yang memadai, baik dari segi struktur organisasi, anggaran, maupun kewenangan hukum untuk melaksanakan sosialisasi Perda secara menyeluruh dan berkesinambungan. Beberapa permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi antara lain:

Pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menetapkan prosedur dan kewenangan Humas DPRD dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah. Kekosongan norma (*legal vacuum*) ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab kelembagaan, alokasi anggaran, dan standar operasional prosedur sosialisasi Perda. Dalam perspektif teori kepastian hukum, ketiadaan pengaturan yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Kedua, ketiadaan mekanisme evaluasi hukum atas efektivitas sosialisasi Peraturan Daerah, sehingga kepastian hukum dan partisipasi publik menjadi rentan. Tanpa mekanisme evaluasi yang terstruktur dan terukur, tidak ada indikator objektif untuk menilai sejauh mana tujuan sosialisasi telah tercapai dan seberapa efektif masyarakat memahami substansi Perda yang disosialisasikan.

Ketiga, terdapat potensi pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan kepastian hukum apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam Peraturan Daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Dadang Suprijatna, akses terhadap informasi hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa warganya mengetahui hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, fungsi Humas DPRD yang belum sepenuhnya melaksanakan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[13] Ketiga prinsip ini sangat penting untuk menjalankan pemerintahan daerah yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi empiris di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sosialisasi Peraturan Daerah, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang digelar di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, misalnya, mendapat respons emosional dari Kepala Desa setempat karena masyarakat selama ini kurang terlibat secara mendalam dalam proses penyebaran informasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus

(case approach). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan staf Humas DPRD Kabupaten Bogor dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan data secara deskriptif dan menganalisis hubungan antara norma hukum dengan fakta empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Fungsi Humas DPRD dalam Sosialisasi Perda

Pengaturan mengenai tugas dan fungsi Humas DPRD dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan konstitusional bagi kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. DPRD sebagai badan publik memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (legal vacuum) yang menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab kelembagaan dalam pelaksanaan sosialisasi.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 memberikan pedoman umum tata kelola kehumasan di instansi pemerintah, namun belum secara spesifik mengatur mengenai peran humas dalam sosialisasi produk hukum daerah. Demikian pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur pedoman tata kelola kehumasan di lingkungan pemerintah daerah masih bersifat umum dan belum memberikan panduan teknis yang detail, di tingkat daerah, Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mengatur bahwa Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan administrasi dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Namun, peraturan ini belum secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme, anggaran, dan standar operasional prosedur sosialisasi Perda. Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan regulasi terbaru yang mengatur secara teknis penyebaran Perda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Keberadaan peraturan ini merupakan langkah maju dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi fungsi sosialisasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala terkait alokasi anggaran, koordinasi antarperangkat daerah, dan kapasitas sumber daya manusia.

Faktor-faktor Penghambat Optimalisasi Peran Humas DPRD

Faktor Kelembagaan, Struktur organisasi Humas DPRD yang masih merupakan sub bagian dalam Sekretariat DPRD menyebabkan keterbatasan kewenangan dan fleksibilitas dalam menjalankan program sosialisasi. Posisi ini berbeda dengan humas di beberapa pemerintah daerah lain yang telah memiliki struktur setingkat bagian atau bahkan dinas tersendiri. Faktor Anggaran Alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar anggaran Sekretariat DPRD dialokasikan untuk kegiatan operasional rutin dan mendukung fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan DPRD. Akibatnya, kegiatan sosialisasi sering dilakukan secara insidental dan tidak terprogram dengan baik.

Faktor Sumber Daya Manusia Kapasitas dan kompetensi SDM Humas DPRD dalam bidang komunikasi publik dan manajemen media masih perlu ditingkatkan. Belum semua staf memiliki latar belakang pendidikan komunikasi atau kehumasan, sehingga strategi komunikasi yang diterapkan belum optimal.

Faktor Koordinasi antara Humas DPRD dengan perangkat daerah lain, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas Pemerintah Daerah, masih belum berjalan secara efektif. Terdapat role ambiguity (ketidakjelasan peran) yang menyebabkan tumpang tindih atau justru kekosongan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Faktor Mekanisme Evaluasi Belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur dan terukur untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah. Hal ini menyebabkan tidak ada umpan balik yang sistematis untuk perbaikan program sosialisasi di masa mendatang.¹¹

Faktor-faktor penghambat di atas sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai tugas dan fungsi Humas DPRD Kabupaten Bogor dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan belum komprehensif. Terdapat kekosongan norma (legal vacuum) terkait prosedur, mekanisme, tanggung jawab kelembagaan, dan alokasi anggaran untuk sosialisasi Perda. Meskipun telah ada Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2024, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peran Humas DPRD Kabupaten Bogor belum maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah meliputi keterbatasan kelembagaan minimnya alokasi anggaran kapasitas SDM yang belum optimal koordinasi antarperangkat daerah yang belum efektif dan belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bogor: UnidaPress.

Roestamy, Martin, Suhartini, Endeh, & Yumarni, Ani. (2020). *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Roestamy, Martin. (2006). *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum*. Bogor: Universitas Djuanda.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyarni, Danu & Ruhimat. (2023). *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*.

Artikel jurnal

Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., dkk. (2024). "Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates." *DE'RECHTSSTAAT: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, hlm. 234-250. DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13428.

Nadhila, Farah, Ningrum, Ratih Sekar, Shafarina, Juhairiyah Fitri, dan Anggrayni, Dewi. (2024). "Peran Humas Dalam Mempublikasikan Kegiatan DPRD Kota Bogor Melalui Media Sosial Instagram." *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, Vol. 8 No. 1 (Juli 2024), hlm. 1-9. <https://doi.org/10.32832/komunika.v8i1.11488>.

Nurwati, Rusli, Khotamir, Roestamy, Martin, & Nur Ibnu, Adi Rahman. (2025). "Legal Certainty in Indonesia Regarding the Migration of Land Certificates from Analog to Electronic Systems." *Kosmik Hukum*, Vol. 25 No. 1. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25148.

Roestamy, Martin & Chamidah, Umi. (2025). "Critique of Intellectual Property Law Supervision and Policy: Towards a Structured System in Indonesia." *DE'RECHTSSTAAT: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 1-15. DOI: 10.30997/jhd.v11i1.15021.

Suprijatna, Dadang. (2016). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *DE'RECHTSSTAAT: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 43-66. DOI: 10.30997/jhd.v2i1.485.

Suyarni, Danu dan Suhartini, Endeh. (2018). "Regulation of Non Smoking Areas in Local Government Regulation (Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Peraturan Daerah)." *DE'RECHTSSTAAT: Jurnal Hukum*, Vol. 4, hlm. 105-120.

Yumarni, Ani. (2014). "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008." *Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (November 2014), hlm. 156-169. DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i2.5753.

Yumarni, Ani. (2019). "Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan KUA wilayah kota Bogor)." *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 26 No. 1 (Januari 2019), hlm. 138-157. DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art7.